

## **Remisi Bagi Koruptor**

Disusun oleh Yuliana Saryip Wijayanti

### **ABSTRAK**

Perubahan sistem kepidanaan di Indonesia membawa pengaruh yang besar terhadap pengakuan dan penghormatan hak-hak asasi narapidana. Lembaga pemasyarakatan tidak lagi merupakan lembaga yang dipandang sebagai penghukuman bagi narapidana, melainkan sebagai pembinaan pada narapidana dalam memperbaiki sikap dan tindakan baik dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan, bahkan tujuan utamanya untuk memperbaiki perilaku narapidana kelak mereka selesai menjalani masa hukuman. Berbagai hak yang dimiliki oleh narapidana sudah terakomodir dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, bahkan sampai pada hak untuk mendapatkan pengurangan masa tahanan dan pembebasan bersyarat. Hak-hak yang diberikan oleh undang-undang tidak hanya pada mereka narapidana kejahatan umum bahkan sampai narapidana yang melakukan kejahatan khusus. Salah satu hak yang diberikan pada narapidana kejahatan khusus adalah remisi bagi para narapidana kasus korupsi. Apabila ingin meninjau apakah layak atau tidak seorang narapidana kasus korupsi yang telah merugikan negara dan rakyat mendapatkan keringanan hukuman tentunya perlu ada suatu kajian yang cermat dan tepat agar dalam pelaksanaannya tidak mengesampingkan rasa keadilan rakyat.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Hukum merupakan seperangkat kaidah yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat yang didalamnya terkandung berbagai macam tujuan. Tujuan hukum yaitu mengatur pergaulan hidup secara damai.<sup>1</sup> Hukum juga bermakna sebagai himpunan peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan, yang menjadi pedoman tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat dan kepatuhannya dipaksakan oleh penguasa.<sup>2</sup> Sebagai Negara hukum, maka segala aspek tatanan kehidupan masyarakat akan diatur dengan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi baik dalam bidang hukum privat maupun hukum publik. Guna menjamin rasa aman terhadap kehidupan masyarakat maka diaturlah ketentuan hukum pidana yang mempunyai tujuan untuk melindungi kepentingan orang perseorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak.<sup>3</sup>

Lembaga pemasyarakatan pada perkembangannya saat ini sebagai tempat pembelajaran menuju pembentukan pribadi yang lebih baik bagi mereka para narapidana yang sedang menjalani masa hukuman. Hal tersebut merupakan tujuan sederhana dari adanya lembaga pemasyarakatan. Akan tetapi pada kenyataannya tujuan tersebut tidak tercapai sesuai dengan harapan. Seorang narapidana tidak dijamin berubah sikapnya menjadi lebih baik tetapi sebaliknya semakin meningkat

---

<sup>1</sup> Mr. L.J van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, pradnya paramita, Jakarta, hlm 10.

<sup>2</sup> Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009.

<sup>3</sup> Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana*, Armico, Cimahi, 1990, hlm 19.

kejahatannya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pola sikap seorang narapidana antara lain lingkungan yang tercipta dalam suatu lembaga pemasyarakatan biasa dikenal dengan istilah *Prisonisasi*.

*Prisonisasi* merupakan proses penyerapan tata cara kehidupan dalam lembaga pemasyarakatan.<sup>4</sup> Proses *prisonisasi* terjadi selama kurun waktu masa tahanan yang harus dijalankan oleh narapidana. Untuk mencapai dan mengarahkan sikap narapidana pada perubahan sikap yang positif diperlukan pembinaan yang optimal pada narapidana baik narapidana tindak pidana umum maupun narapidana tindak pidana khusus. Berkaitan dengan masa tahanan yang dijalankan oleh seorang narapidana maka tidak terlepas dengan adanya remisi atau pengurangan masa tahanan.

Baru-baru ini sebagaimana termuat dalam media cetak maupun media elektronik, terdapat beberapa narapidana kasus korupsi yang terkenal diantaranya Gayus Tambunan, Anggodo dan lainnya yang mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman. Pemberian remisi tersebut bersamaan dengan usaha pemberantasan kasus-kasus korupsi yang sedang gencar dilakukan oleh KPK. Apabila diamati maka hal tersebut berbanding terbalik, disatu sisi penegakan hukum khususnya mengenai pemberantasan korupsi sedang ditingkatkan dan di sisi lain mereka yang terkait dengan korupsi yang sedang menjalani hukuman mendapat keringanan hukuman. Dengan adanya peristiwa tersebut memberikan stigma negatif yang berpengaruh pada citra penegakan pemberantasan kasus korupsi yang sedang digalakkan pemerintah.

---

<sup>4</sup> Repository.usu.ac.id

## **Identifikasi Masalah :**

Bagaimanakah pemberian remisi bagi para koruptor apabila ditinjau dari aspek hukum?

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

korupsi merupakan salah satu kejahatan khusus yang sedang gencar dilakukan pemberantasan, penyelesaian kasus korupsi merupakan salah satu program yang diusung dalam pemilihan presiden. Jika diamati korupsi merupakan salah satu kejahatan yang dapat menghambat pembangunan nasional. Secara sederhana korupsi di definisikan sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan secara melawan hukum.<sup>5</sup> Korupsi dapat ditanggulangi melalui dua cara, pertama secara refresif yakni menanggulangi korupsi yang sudah terjadi. Kedua secara preventif yakni mencegah agar korupsi tidak terjadi. Cara menaggulangi koripsi yang sudah terjadi adalah dilakukan melalui proses hokum dengan memberikan hukuman seberat-beratnya agar mendatangkan efek jera. Sedangkan secara prefentif dilakukan melalui menanamkan sikap anti korupsi sedini mungkin melalui proses pendidikan.<sup>6</sup>

Berkaitan dengan pejatuhan hukuman yang seberat-beratnya kepada pelaku tindak pidana korupsi maka selaknyalah hal tersebut dilakukan mengingat dampak dari kejahatan tersebut yang luas terhadap kelangsungan kehidupan bernegara. Penjatuhan hukum berat diharapkan memberikan efek jera tidak hanya pada pelaku tetapi juga pada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan tersebut. Dengan

---

<sup>5</sup> Dasim Budimansyah, *Pembelajaran Pendidikan Kesadaran Hukum*, PT. Genesindo, Jakarta, 2008, hlm 13.

<sup>6</sup> Ibid, hlm 15-16.

adanya pemberian sanksi yang berat ini diharapkan kejahatan korupsi akan semakin berkurang dan bahkan hilang. Namun usaha itu semua terpatahkan manakala mereka para koruptor yang sudah dijatuhi hukuman dan telah menjalankan masa hukuman mendapatkan keringana hukuman (remisi).

Tujuan utama dari lembaga pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem paradilan pidana. Lembaga pemasyarakatan sebagai instansi terakhir dalam pembinaan narapidana harus memperhatikan secara sungguh-sungguh hak dan kepentingan narapidana.<sup>7</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, pembinaan para warga binaan harus dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
- c. Pendidikan
- d. Pembimbingan
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 juga diatur mengenai hak dan kewajiban baik bagi para petugas lembaga kemasyarakatan maupun hak dan kewajiban warga binaan (narapidana). Berkaitan dengan hak dan

---

<sup>7</sup> C. Jisman Samosir, *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm 128-129.

kewajiban narapidana dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 antara lain mengatur mengenai:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan
- b. Mendapat perawatan, baik rohani maupun jasmani
- c. Mendapat pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya
- i. Mendapat pengurangan masa pidana
- j. Mendapat pembebasan bersyarat
- k. Mendapatkan cuti menjelang bebas
- l. Mendapatkan hak-hak lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya berkaitan dengan hak narapidana point i Pasal 14 UU No 12 Tahun 1995, yakni mengenai pengurangan masa pidana (remisi), mengenai pemberian remisi diatur lebih lanjut dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dalam ketentuan Pasal 34 PP Nomor 28 Tahun 2006 diatur mengenai siapa-siapa yang berhak mendapatkan remisi dan apa syarat untuk mendapatkan remisi, antara lain:

1. Setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan remisi.
2. Remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada narapidana dan anak pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Berkelakuan baik, dan
  - b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
3. Bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Berkelakuan baik, dan
  - b. Telah menjalani 1/3 (satu pertiga) masa pidana.
4. Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada narapidana dan anak pidana apabila memenuhi persyaratan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan lembaga pemasyarakatan.

Apabila melihat ketentuan ayat (2) dan (3) terdapat adanya perbedaan jangka waktu antara kejahatan umum dan kejahatan khusus hal tersebut memberikan waktu yang cukup untuk menilai apakah narapidana masing-masing kejahatan tersebut patut dan layak untuk mendapatkan remisi.

Remisi berdasarkan ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, ditetapkan dua jenis remisi yaitu:

- a. Remisi umum, yaitu yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus.

- b. Remisi khusus, yaitu yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dinaut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.

Besarnya remisi umum diatur dalam Pasal 4 antara lain sebagai berikut:

(1) Besarnya remisi umum adalah:

1. (satu) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan.
2. (Dua) bulan bagi narapidana.

(2) Pemberian remisi umum dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
- b. Pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan
- c. Pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan
- d. Pada tahun ke empat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 (lima) bulan
- e. Pada tahun ke enam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam) bulan setiap tahun.

Besarnya remisi khusus diatur dalam Pasal 5 Kepres no 174 tahun 1999 tentang remisi, antara lain:

(1) Besarnya remisi khusus adalah:

- a. 15 (lima belas) hari bagi narapidana dan anak pidana telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan



- b. 1(satu) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (bulan) atau lebih

(2) Pemberian remisi khusus dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
- b. Pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan
- c. Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari
- d. Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 2 (dua) bulan setiap tahun.

Remisi merupakan hak setiap narapidana sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, namun bagaimana dengan remisi yang diberikan terhadap narapidana kasus korupsi yang merugikan negara maka terkait hal tersebut diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Mengenai pemberian remisi bagi koruptor harus memenuhi persyaratan sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 34A ayat (1).

Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan :

- a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
- c. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:
  1. Kesetiaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
  2. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.

Pemberian remisi sebagaimana dalam ketentuan Pasal 34A, diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri atau lembaga terkait. Pertimbangan tersebut disampaikan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan pertimbangan dari menteri. Kemudian pemberian remisi ditetapkan dengan keputusan menteri semuanya tentunya terkait pula dengan rekomendasi dari instansi terkait, berkaitan dengan tindak pidana korupsi tentunya dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Kepolisian, Kejaksaan Agung dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi. (Pasal 34B, 36A). Adanya persyaratan dan ketentuan rekomendasi tentunya akan memberikan kendali agar remisi diberikan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Jika melihat persyaratan yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan Pasal 34 A, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, terlihat adanya kemudahan dalam persyaratan untuk mengajukan remisi bagi narapidana kasus korupsi. Padahal apabila melihat dampak yang ditimbulkan sama dengan kejahatan genosida yang merupakan kejahatan kemanusiaan. Tentunya hal tersebut tidak akan memberikan efek jera kepada para koruptor untuk melakukan tindak pidana korupsi. Jika kita bandingkan dengan negara lain yang sudah menerapkan hukuman mati bagi para koruptor maka di Indonesia masih adanya hukuman yang ringan, apalagi dengan adanya remisi bagi para narapidana kasus korupsi.

Apabila dilihat dari kacamata hukum maka pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana korupsi diberikan ruang untuk mendapatkan remisi. Akan tetapi berbeda lagi jika dilihat dari segi sosial, dimana tindak pidana korupsi telah memberikan pengaruh yang sangat besar pada kelangsungan hidup masyarakat, dana yang seharusnya menjadi hak masyarakat untuk pemerataan pembangunan diambil untuk kepentingan pihak tertentu para koruptor. Jika narapidana dengan mudah mendapatkan remisi tentunya rasa keadilan masyarakat akan ternodai, walaupun memang remisi merupakan hak setiap narapidana. Agar tidak mencederai citra penegakan hukum tentunya pemberian remisi bagi para narapidana kasus korupsi hendaknya perlu kehati-hatian serta peninjauan secara cermat dan teliti layakkah narapidana kasus korupsi mendapatkan keringanan hukuman dengan berbagai pertimbangan dari segala aspek baik hukum dan sosial.

## **BAB III**

### **KESIMPULAN**

Remisi bagi para narapidana baik kejahatan umum maupun khusus, merupakan hak setiap narapidana yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Namun dalam pemberian remisi khususnya untuk kasus korupsi, hendaknya diperlukan tinjauan hukum yang tepat, cermat dan hati-hati jangan sampai memberikan citra negatif terhadap jalannya proses penegakan hukum pemberantasan korupsi yang sedang gencar di galakkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku-Buku**

- Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009.
- C. Jisman Samosir, *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012.
- Dasim Budimansyah, *Pembelajaran Pendidikan Kesadaran Hukum*, PT. Genesindo, Jakarta, 2008.
- Mr. L.J van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, pradnya paramita, Jakarta.
- Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana*, Armico, Cimahi, 1990.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan  
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang syarat dan Tatacara Pelaksanaan  
Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas  
Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara  
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

### **Sumber Lain**

[Repository.usu.ac.id](http://Repository.usu.ac.id)